



PUTUSAN
Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jth

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jantho yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. SYUKRI USMAN, NIK 1106090107530050, Tempat/Tanggal lahir Beurandeh, 1 Juli 1953/Umur 71 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Beurandeh, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat I;

2. NURHAYATI USMAN, NIK 110609107640057, Tempat/Tanggal lahir, Beurandeh, 1 Juli 1964/Umur 54 tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Kawin, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Desa Beurandeh, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat II;

3. YUSRI USMAN, NIK 1106090204720001, Tempat/Tanggal lahir Beurandeh, 2 April 1972/Umur 52 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Desa Beurandeh, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Penggugat III;

Penggugat I sampai dengan Penggugat III selanjutnya disebut sebagai Para Penggugat;

Dalam hal ini Para Penggugat memberikan kuasa kepada Dr. Muzakkir Abubakar, S.H., S.U. Advokat/Konsultan Hukum DR. MUZAKKIR ABUBAKAR, S.H., S.U. Pendidikan S3, HP/WA 085260224352, e-mail : drmuzkabna@gmail.com, yang beralamat di Jalan Peurada 1 Lorong Meulu No. 12, Gampong Peurada, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 02/MA/Pmh/III/2024 tanggal 20 Maret 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor Register W1.U18/26/HK.02/IV/2024 tertanggal 23 April 2024;



Lawan:

1. YUSRI ABU BAKAR, NIK 1171042311580001, Tempat/tanggal Lahir di Banda Aceh, 23 November 1958/Umur 66 tahun, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Status Kawin, Warganegara Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan SMA, bertempat tinggal di Jalan Tgk Syarief Nomor 6 Desa Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala, Kota Banda Aceh/Depot Air Minun Raja Aqua, Jalan Ajun /Lorong Tgk Chik/ No. 20, Desa Ajun Jumpet, Kecamatan Darul Imarah, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Dr. Syahrul Rizal, S.H., M.H. dan kawan-kawan, Advokat/Penasihat Hukum dan Konsultan Hukum pada Law Firm Syahrul Rizal, SH & Associates beralamat di Jalan Sulthan Hotel Nomor 32 Kota Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 Juni 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor Register W1.U18/53/HK.02/VII/2024 tertanggal 2 Juli 2024;

2. H. AZWIR, SH., M.SI., M.Kn, Notaris/PPAT, berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta Nomor 8A Lambaro, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I;

Dalam hal ini Turut Tergugat I memberikan kuasa kepada Muhammad Munthadar, S.H., M.Kn., CPM, CPC, CPLi, CPArb, Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Advokat/Penasihat Hukum Muhammad Munthadar, S.H., M.Kn. & Rekan, beralamat di Jalan Soekarno Hatta Nomor 8A, Lambaro, Kecamatan Ingin Jaya, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Mei 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor Register W1.U18/38/HK.02/V/2024 tertanggal 28 Mei 2024;

3. KEPALA KANTOR PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN ACEH BESAR, berkedudukan di Jalan T. Panglima Polem,.S.H., Jantho Makmur, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II;

Dalam hal ini Turut Tergugat II memberikan kuasa kepada Rini Syafitri, S.H. dan kawan-kawan, Pegawai Negeri Sipil pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar, beralamat di Jalan T.

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bakhtiar T.P. Polem, SH, Kota Jantho, Kabupaten Aceh Besar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho dengan Nomor Register W1.U18/31/HK.02/V/2024 tertanggal 7 Mei 2024;

Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II selanjutnya disebut sebagai Para Turut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Para Penggugat dengan surat gugatan tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 25 Maret 2024 dalam Register Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jth, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat-penggugat memiliki sebidang tanah yang kami peroleh dari almarhum orang tua kami KEUCHIK USMAN pada tahun 1994 (Seribu Sembilan ratus Sembilan puluh empat) secara warisan yang telah meninggal dunia pada tahun 1984 (seribu sembilan ratus sembilan puluh empat) dengan tanpa dokumen surat tertulis semasa itu.
2. Bahwa tanah tersebut telah menjadi perkara pada Pengadilan Negeri Jantho yang berstatus sebagai Penggugat berlawanan dengan Abubabar bin Gade sebagai Tergugat dengan No. 29/Pdt-G/1988/PN-Jth dan telah dijatuhkan putusan pada tanggal 26 September 1989 yang dimenangkan oleh Penggugat, kemudian para pihak telah mengajukan permohonan banding pada Pengadilan Tinggi Aceh dan telah adanya putusan dengan No. 07/Pdt/1990/PT-Aceh tanggal 14 Pebruari 1990 yang juga dimenangkan oleh Penggugat. Selanjutnya Pihak Tergugat telah mengajukan permohonan kasasi ke Mahkamah Agung RI di Jakarta dan telah adanya putusan dengan No. 2556 K/Pdt/1990 tanggal 16 September 1992 yang amarnya menolak permohonan kasasi dari Tergugat/Pembanding/Pemohon kasasi. Dengan adanya putusan kasasi tersebut berarti telah inkrah dan final.
3. Bahwa terhadap putusan kasasi tersebut Termohon kasasi telah mengajukan permohonan Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, dan telah adanya putusan dengan Nomor 225 PK/Pdt/1993 tanggal 5 Pebruari 1999 yang amarnya menolak permohonan peninjauan kembali Abubakar bin Gade. Akan

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jth



tetapi Tergugat/Termohon Peninjauan kembali ternyata telah mengajukan perlawanan kepada Pengadilan Negeri Jantho dan telah ada putusannya dengan Nomor 10/Pdt-Plw/1995/PN-Jth dan putusannya pada tanggal 4 Juli 1995 yang amarnya menyatakan bahwa Pelawan-pelawan adalah Pelawan yang tidak benar Selanjutnya Pelawan-pelawan telah mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Aceh dan telah adanya putusan pada tanggal 26 Desember 1995 dengan Nomor 188/Plw/1995/PT-Aceh, yang amarnya menyatakan Pelawan-pelawan adalah pelawan-pelawan yang tidak baik.

4. Bahwa terhadap perkara tersebut telah dilakukan eksekusi/penyerahan sesuai dengan Berita Acara Penyerahan No. 01/Eks./1993/PN-Jth tanggal 3 Juli 1996. Setelah dilakukan penyerahan (eksekusi) Penggugat kuasai secara terus menerus, tidak dijadikan/menjadi jaminan sesuatu hutang dan tidak lagi dalam keadaan sengketa, bukan asset pemerintah/Pemerintah Daerah dan tidak berada dalam kawasan hutan. Dengan demikian, maka kami ahli waris almarhum Penggugat-Penggugat (Keuchik Usman) sebagai pihak yang berhak karena hukum terhadap objek perkara terhadap sepetak tanah yang terletak di desa Beurandeh, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar dengan batas-batasnya sebagai berikut:

- Sebelah utara dengan kuala;.
- Sebelah selatan dengan tanah M. Daud/K. Usman;.
- Sebelah barat dengan Krueng Keumukoh;
- Sebelah timur dengan tanah Manona Mahmud.

5. Bahwa Penggugat-penggugat telah mengajukan Permohonan Hak Atas Tanah tersebut kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Aceh Besar (Turut Terugat II). Namun setelah menempuh prosedur dan mekanisme yang berlaku pada Kantor Pertanahan, antara lain dengan melakukan pengukuran terhadap objek dimaksud, ternyata terhadap sebagian objeknya telah dikeluarkan sertifikat oleh Turut Tergugat II, yaitu :

- a. Sertifikat Hak Milik No. 00221 Tahun 2015 dengan luasnya 9.514 m2 atas nama Yusri Abu Bakar, Desa Beurandeh, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.
- b. Sertifikat Hak Milik No. 00222 Tahun 2015 dengan luasnya 7.162 m2 atas nama Yusri Abu Bakar, Desa Beurandeh, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Turut Tergugat II telah mengeluarkan Sertifikat No. 00221 Tahun 2015 dan Sertifikat No.00222 Tahun 2015 didasarkan atas Akta hibah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I, yaitu:
- Akta Hibah No. 105/2015 tanggal 30 April 2015 atas nama Yusri Abu Bakar terhadap sepetak tanah yang terletak di Desa Beurandeh, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.
 - Akta hibah No. 107/2015 tanggal 4 Mei 2015 atas nama Yusri Abu Bakar terhadap sepetak tanah yang terletak di Desa Beurandeh, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.
7. Bahwa pihak ahli waris Tergugat-tergugat dalam perkara perdata No. 29/Pdt-G/1988/PN-Jth, yang telah inkrah dan eksekusi tersebut adalah sejumlah 10 (sepuluh) orang, yaitu : 1. Nurian binti Haji Mustafa, 2. Sartini binti Abubakar, 3. Sanusi bin Abubakar, 4. Serka Yusri bin Abubakar (Termohon), 5. Yusnaini binti Abubakar, 6. Zahriani binti Abubakar, 7. Zahrul Bawadi Abubakar, 8. Mariati binti Abubakar. 9. Alayani Abubakar, dan 10. Basri Noer Abubakar. (vide putusan MA No. 2556 K/Pdt/1990).
8. Bahwa objek dalam perkara No. 29/Pdt-G/1988/PN-Jth tanggal 26 September 1989 tersebut telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap yang tidak bisa diubah lagi dengan upaya hukum apapun juga, di samping itu pihak Tergugat-Tergugat juga terdapat 10 (sepuluh) orang, namun dalam akta hibah No. 105/2015 tanggal 30 April 2015 dan Akta hibah No. 107/2015 tanggal 4 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I serta sertifikat Hak Milik Nomor 00221 tahun 2015 dan sertifikat Hak Milik Nomor 0222 tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II hanya tercantum atas nama salah satu ahli waris Tergugat saja yang bernama Yusri Abu Bakar.
9. Bahwa lahirnya akta hibah No. 105/2015 tanggal 30 April 2015 dan akta hibah No. 107/2015 tanggal 4 Mei 2015 dilakukan dengan cara Nuriah binti Mustafa (Tergugat I dalam perkara No. 29/Pdt-G/1988/PN-Jth sebagai isteri dari Tergugat asal (Abubakar bin Gade) atau ibu dari para Tergugat-tergugat yang lahir pada tanggal 30 Mei 1930, berarti pada tahun 2015, Nuriah telah berumur 85 tahun melakukan penghibahan kepada seorang anak yang bernama Yusri Abubakar (anak No.4 perkara No. 29/Pdt-G/1988/PN-Jth/Tergugat) dalam perkara ini dengan cara melawan hukum karena telah melakukan perbuatan peralihan hak terhadap objek yang bukan miliknya melalui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diketahui oleh Keuchik Gampong Beurandeh, yang bernama Zailani Zakaria

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan membubuhkan tanda tangan yang berbeda dengan Keuchik yang sebenarnya pada saat tersebut (tahun 2015); yaitu Keuchik Jailani. Dengan demikian telah dilakukan pemalsuan terhadap Surat Kepala Desa/Keuchik Gampong Beurandeh untuk memuluskan perbuatan licihnya yang melanggar hukum serta norma-norma adat yang dijunjung tinggi oleh masyarakat.

10. Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas, maka telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dengan mengeluarkan Akta Hibah No. 105/2015 tanggal 30 April 2015 serta Akta hibah No. 107/2015 tanggal 4 Mei 2015 atas nama Yusri Abu Bakar terhadap objek tanah yang terletak di Desa Beurandeh, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, yang dijadikan dasar oleh Turut Tergugat II dengan mengeluarkan sertifikat Hak Milik No. 00221 Tahun 2015 dan sertifikat Hak Milik No. 00222 Tahun 2015 yang didasarkan atas penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum tersebut.
11. Bahwa yang menjadi objek dalam perkara ini adalah perbuatan melawan hukum berupa pembuatan Akta Hibah No. 105/2015 tanggal 30 April 2015 serta Akta hibah No. 107/2015 tanggal 4 Mei 2015 oleh Turut Tergugat I serta pembuatan sertifikat Hak Milik No. 00221 Tahun 2015 dan sertifikat Hak Milik No. 00222 Tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II. Hal ini diketahui oleh Penggugat-penggugat pada tanggal 6 Maret 2024 setelah diajukan permohonan hak pada Kantor Pertanahan Nasional Kabupaten Aceh Besar. Selanjutnya Penggugat-penggugat telah mengajukan permohonan klarifikasi Kepemilikan Hak atas tanah tersebut kepada Turut Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2024 yang kemudian diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 25 Maret 2024
12. Bahwa Tergugat mengajukan permohonan hak atas tanah terhadap objek yang bukan miliknya kepada Turut Tergugat II yang didasarkan pada Akta Hibah No. 105/2015 tanggal 30 April 2015 serta Akta hibah No. 107/2015 tanggal 4 Mei 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat I jelas-jelas merupakan perbuatan yang *tidak beritikad baik* karena Tergugat mengetahui pasti bahwa objek tanah tersebut telah kalah dalam perkara perdata pada Pengadilan Negeri Jantho dalam perkara No. 29/Pdt-G/1988/PN-Jth, yang dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dan Mahkamah Agung RI di Jakarta serta telah dilakukan eksekusi terhadap objek sengketa tersebut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan memalsukan pihak-pihak sebagai ahli waris dari Abubakar Gade yang seharusnya berjumlah 10 orang, namun yang bertindak sebagai pemegang hak hanyalah **Nuriah binti Mustafa** (Tergugat I dalam perkara perdataNo. 29/Pdt-G/1988/PN-Jth) yang seolah-olah sebagai pemilik yang sah dengan memberikan hibah kepada Tergugat (Yusri Abubakar) dengan persetujuan kedua anaknya, yaitu Sartini AB dan Yusnaini AB.
14. Bahwa Turut Tergugat 1 telah menerima surat-surat yang dipalsukan oleh Tergugat, antara lain Surat Pernyataan Penguasaan Fisik tanah (Sporadik) dalam perkara ini untuk membuat Akta Hibah No. 105/2015 tanggal 30 April 2015 dan Akta Hibah No. 107/2015 tanggal 4 Mei 2015 merupakan perbuatan melawan hukum karena didasarkan atas syarat-syarat yang cacat hukum, berupa surat-surat bukti yang palsu yang tidak mempunyai kekuatan hukum sama sekali. Di samping itu juga terdapat kesalahan subjek dan kesalahan objek, sehingga menimbulkan tumpang tindih hak (Pasal 106 dan Pasal 107 Permen Agraria/BPN No. 9 tahun 1999).
15. Bahwa Penggugat-penggugat memiliki objek perkara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (inkracht van gewijsde), sehingga layak dan patut untuk dijatuhkan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu secara serta merta (uit voor baar bij voor raad).
16. Bahwa oleh karena perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat jelas-jelas merupakan perbuatan melawan hukum yang telah melahirkan bukti hak yang cacat hukum, maka segala akibat yang ditimbulkan di kemudian hari menjadi tanggung jawab Tergugat-tergugat sendiri yang tidak dapat melibatkan/tidak menjadi tanggung jawab Penggugat-penggugat serta patutlah ditetapkan Penggugat-penggugat sebagai penerima kuasa untuk membereskan/menyelesaikan segala persoalan hukum yang ada kaitannya dengan objek perkara.

Berdasarkan alasan yang dikemukakan di atas, maka Penggugat – penggugat merasa sangat dirugikan dengan lahirnya Sertifikat Hak Milik No. 00221 Tahun 2015 dan sertifikat Hak Milik No. 00222 Tahun 2015 yang dilakukan oleh Turut Tergugat II yang didasarkan atas lahirnya Akta Hibah No. 105/2015 tanggal 30 April 2015 serta Akta hibah No. 107/2015 tanggal 4 Mei 2015 yang dibuat oleh Turut Tergugat I.. Oleh karena itu maka Penggugat-penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jantho/Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan demi hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat-penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal/ atau setidaknya menyatakan tidak sah dan tidak berharga Serifikat Hak Milik No. 00221 Tahun 2015 dan sertifikat Hak Milik No. 00222 Tahun 2015 karena didasarkan atas alas hak yang cacat hukum administratif.
3. Membatalkan atau menyatakan tidak sah Akta Hibah No. 105/2015 tanggal 30 April 2015 serta Akta hibah No. 107/2015 tanggal 4 Mei 2015 atas nama Yusri Abu Bakar terhadap objek tanah yang terletak di Desa Beurandeh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar.
4. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng.
5. Menetapkan Penggugat-penggugat sebagai penerima kuasa untuk membereskan /menyelesaikan segala persoalan hukum yang kemungkinan akan terjadi serta ada kaitannya dengan objek perkara.
6. Menyatakan putusannya dapat dijalankan lebih dahulu meskipun ada banding dan kasasi atau secara serta merta (uit voor baar bij voorraad);
7. Menghukum Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk patuh dan taat pada putusan ini.
8. Memberikan putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Tergugat dan Para Turut Tergugat masing-masing menghadap Kuasanya tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Rizqi Nurul Awaliyah, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Jantho, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 28 Mei 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena mediasi tidak berhasil maka kepada Para Pihak diminta untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang bahwa di dalam jawabannya, Tergugat mengajukan eksepsi kewenangan mengadili sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa materi posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat pada pokoknya adalah mengenai pembuatan sertifikat Hak Milik Nomor: 00221 Tahun 2015 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00222 Tahun 2015, keduanya atas nama Yusri Abu Bakar (Tergugat) yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II dan pembuatan Akta hibah yang dibuat oleh Turut Tergugat I.
- Bahwa berdasarkan petitum gugatan yang diajukan Para Penggugat pada intinya, sesuai angka 2 (dua), menyebutkan: “ menyatakan batal/ atau setidak- tidaknya menyatakan tidak sah Sertifikat Hak Milik Nomor: 00221 Tahun 2015 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 00222 Tahun 2015”.
- Bahwa dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak pernah menyinggung sama sekali mengenai amar tuntutan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat.
- Bahwa sertifikat tanah hak milik merupakan Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang termasuk dalam penetapan tertulis sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 1 angka 9 UU No. 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU No. 5 Tahun 1986 jo UU No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan TUN. Terkait dengan perkara mengenai batal atau tidak sah suatu Keputusan yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara mempunyai mekanisme dan tata cara tersendiri secara khusus (lex specialis) dan diadili oleh Pengadilan Tata Usaha Negara, bukan oleh Peradilan umum.
- Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor: 5 Tahun 1986 yang diubah dengan UU Nomor: 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan UU nomor: 51 Tahun 2009 menyebutkan” seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/ atau rehabilitasi”.
- Berdasarkan Pasal 160 RBg menyatakan “... dalam hal sengketa yang bersangkutan mengenai persoalan yang tidak menjadi wewenang mutlak Pengadilan Negeri, maka dalam taraf pemeriksaan manapun kepada Hakim dapat diadakan tuntutan untuk menyatakan kepada dirinya tidak berwenang, bahkan hakim berkewajiban menyatakan hal itu karena jabatan”.
- Selanjutnya, berdasarkan Pasal 132 Rv menyetakan “ Dalam hal Hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka meskipun tidak

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya karena jabatannya ia wajib menyatakan dirinya tidak berwenang”.

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili Tergugat tersebut, Para Penggugat mengajukan tanggapan sebagai berikut:

- Bahwa Materi Pokok posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Jantho yang terdaftar dengan Nomor 04/Pdt-G/2024/PN-Jth adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum, hal ini karena para Penggugat memiliki sepetak tanah berdasarkan warisan dari orang tuanya, yang terletak di Desa Beurandeh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar. Namun terhadap tanah tersebut telah menjadi sengketa dengan almarhum Abubakar bin Gade, sehingga menjadi perkara pada Pengadilan Negeri Jantho dengan No. 29/Pdt-G/1988/PN-Jth yang telah menjatuhkan putusan pada tanggal 26 September 1989 yang amarnya mengabulkan gugatan Penggugat. Terhadap putusan Pengadilan Negeri Jantho tersebut telah diajukan banding, kasasi, peninjauan kembali, perlawanan, banding terhadap putusan perlawanan oleh para tergugat dan akhirnya telah dilakukan eksekusi pada tanggal 3 Juli 1996.
- Setelah dilakukan eksekusi/penyerahan kepada para penggugat, ternyata masalahnya belum selesai karena akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, dengan bantuan Turut Tergugat I serta bantuan Turut Tergugat II telah melakukan penyeludupan hukum/perbuatan melawan hukum dengan cara membuat akta hibah oleh Tergugat I (almh Nuriah binti Mustafa dalam perkara No. 29/Pdt-G/1988/PN-Jth) sebagai pemberi hibah kepada Tergugat 4 (Yusri Abubakar) sebagai penerima/Tergugat dalam perkara No. 04/Pdt-G/2024/PN-Jth.
- Membuat akta hibah terhadap tanah milik orang lain (milik para penggugat) adalah perbuatan yang melawan hukum, hal ini karena perbuatan hibah merupakan peralihan hak terhadap suatu hak tertentu kepada pihak lain. Pembuatan akta hibah terbukti dengan lahirnya akta hibah No. 105/2015 dan akta hibah No. 107/2015 atas nama Yusri Abubakar, yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I sebagai pejabat Notari/PPAT Kabupaten Aceh Besar, yang selanjutnya proses pembuatan sertifikat diajukan melalui Turut Tergugat II yang kemudian lahirlah sertifikat No. 00221 dan Sertifikat No. 00222 tanggal 18 Nopember 2015.
- Pembuatan akta hibah terhadap tanah miliknya atau penghibahan seseorang kepada pihak manapun terhadap tanah miliknya tentu tidak ada

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan secara hukum, Namun masalahnya adalah karena tanah yang menjadi objek hibah adalah termasuk tanah yang menjadi objek perkara perdata No. 29/Pdt-G/1988/PN-Jth yang telah inkraht dan telah menjadi milik para penggugat. Selanjutnya terhadap akta hibah yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I melalui Turut Tergugat II telah dikeluarkan Sertifikat No. 00221 dan Sertifikat No. 00222 an Yusri Abubakar tertanggal 18 Nopember 2015.

- Perbuatan Tergugat dengan melakukan pembuatan akta hibah melalui Turut Tergugat I dan penerbitan Sertifikat melalui Turut Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum, sesuai dengan isi Pasal 1965 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa *"Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut"*.

- Berpedoman kepada ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata tersebut, maka unsur-unsur yang terkandung di dalamnya adalah : *ada perbuatan; Perbuatan itu harus melawan hukum; Ada kerugian; Ada kesalahan; Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dengan kerugian (kausalitas).*

Mengenai adanya perbuatan yang melawan hukum, dalam kasus ini sudah jelas adanya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat melalui Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dengan mengajukan permohonan hak atas tanah tanggal 10 Agustus 2015, surat pernyataan belum pernah bersertifikat, *surat pernyataan tidak dalam sengketa*, surat pernyataan atas batas dan luas tanah. Dengan membuat surat-surat/persyaratan yang diperlukan oleh Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II, merupakan perbuatan aktif yang dilakukan oleh Tergugat, Sedangkan Turut Tergugat I juga adanya perbuatan aktif dengan menerima surat-surat tersebut, kemudian memproses, mengeluarkan akta hibah, demikian juga Turut Tergugat II melakukan perbuatan aktif dengan menerima surat-surat tersebut, kemudian memproses, pengukuran, melakukan pengumuman terhadap data fisik dan data yuridis yang diajukan kepada Kepala Desa Beurandeh dan Camat Kecamatan Mesjid Raya, yang juga diragukan kebenarannya. Dengan demikian maka unsur adanya perbuatan aktif dari Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II sudah terbukti kebenarannya.

Unsur berikutnya adalah bahwa perbuatan itu harus melawan hukum, Bagaimana membuktikannya, salah satu indikasinya adalah adanya Surat Pernyataan tidak dalam sengketa, mengenai hal ini juga sudah jelas bahwa

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek hak berada dalam keadaan sengketa. Perihal ini dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jantho No. 29/Pdt-G/1988/PN-Jth tertanggal 26 September 1989, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 7 /Pdt/1990/PT-Aceh tertanggal 6 April 1990, Putusan Mahkamah Agung No. 2556 K/Pdt/1990 tertanggal 16 September 1992, Putusan Peninjauan Kembali dari Mahkamah Agung No. 225 PK/Pdt/1993 tertanggal 22 Pebruari 1999, Pengadilan Negeri Jantho No. 10/Pdt. Plw/1995/PN-Jth yang merupakan putusan Perlawanan terhadap putusan Mahkamah Agung No. 2556 K/Pdt/1990 tanggal 4 Juli 1995, Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh No. 188/Pdt/1995/PT-Aceh tertanggal 20 Nopember 1995. Kesemua putusan tersebut sudah mempunyai kekuatan hukum yang tetap (inkracht van gewijsde) yang menunjukkan bahwa objek yang diperkarakan tersebut merupakan milik Penggugat-penggugat berdasarkan putusan pengadilan yang sudah inkracht tersebut.

Selanjutnya unsur kerugian, kesalahan dan sebab akibat dengan terang menunjukkan bahwa dengan adanya Sertifikat No.00222 tanggal 18 Nopember 2015 dan sertifikat No. 00221 tanggal 18 September 2015 atas nama Tergugat (Yusri Abubakar) sudah jelas telah merugikan Penggugat-penggugat. Berikutnya adanya kesalahan?. Apa salahnya Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dalam kasus ini, dengan memalsukan surat pernyataan tidak sengketa, membuat surat-surat yang diperlukan dan diterima oleh Turut Tergugat II serta memproses surat-surat yang dipalsukan oleh Terugugat tersebut yang tidak mengkoscek dengan teliti merupakan kesalahan dari Turut Tergugat II sebagai suatu lembaga Negara yang harus menjamin hak setiap warga Negara secara sama (equality before de law) dan memperlakukan secara sama di depan hukum. Demikian juga halnya dengan adanya unsur kausalitis antara perbuatan yang dilakukan oleh Turut Tergugat II dengan kerugian di pihak Penggugat serta kesalahan sebagai sebab akibat dari perbutan Tergugat dan Turut Tergugat II. Dengan demikian maka perbuatan Turut Tergugat II merupakan perbuatan melawan hukum yang menimbulkan kerugian bagi pihak Penggugat-penggugat dan oleh karena itu maka Turut Tergugat II juga berkewajiban untuk mengganti kerugian bagi Penggugat dengan cara membatalkan/menyatakan tidak sah Sertifikat dan No. 00221 dan sertifikat Nomor 00222 tanggal 18 September 2015 tersebut.

- Dengan demikian maka jelaslah persoalan hukum yang diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Jantho dengan perkara No. 04/Pdt-G/2024/PN-Jth adalah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persoalan perbuatan melawan hukum dan bukan persoalan Tata Usaha Negara. Perbuatan mana dilakukan secara bersama-sama antara perorangan, pejabat Notaris/PPAT dan pejabat BPN.

- Persoalan hukum yang dilakukan oleh Tergugat sudah selesai, Turut Tergugat I juga sudah menerbitkan akta hibah, demikian juga dengan Turut Tergugat II sudah menerbitkan sertifikat No. 00221 dan No. 00222 tertanggal 18 September 2015.

- Persoalan berikutnya adalah dengan terbuktinya perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II merupakan perbuatan yang melawan hukum, maka yang dapat dilakukan adalah dengan menyatakan batal atau menyatakan tidak sah Sertifikat No. 00221 dan Sertifikat No. 00222 Tahun 2015 tersebut dan meminta untuk dicabut atau membatalkan pada pengadilan, jika demikian halnya barulah merupakan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara. Namun dalam perkara ini yang dimintakan hanyalah tidak sah/tidak berharga sertifikat dimaksud.

- Persoalan berikutnya adalah bagaimana membedakan wewenang Pengadilan Negeri (Peradilan Umum) dengan wewenang Peradilan Tata Usaha Negara?

- Penyelesaian sengketa sertifikat hak atas tanah pada Pengadilan Negeri bukanlah masalah sertifikat hak atas tanah, melainkan kepentingan masyarakat yang dirugikan akibat keluarnya sertifikat. Pokok sengketanya adalah sengketa hak milik dan bukti kepemilikannya berupa sertifikat sebagai salah satu alat bukti.

- Apabila dalam suatu kasus terdapat bukti kepemilikan ganda, maka akan dinilai oleh hakim Pengadilan Negeri, bukti mana yang benar dan sah. Apabila salah satu sertifikat tidak benar, maka hakim hanya menyatakan bahwa sertifikat tersebut tidak mempunyai kekuatan hukumnya.

- Pengadilan Negeri hanya berwenang menyatakan tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum, sedangkan pencabutannya tetap dilakukan oleh BPN atas permohonan pihak yang berkepentingan.

- Objek perkara terhadap sengketa sertifikat hak atas tanah yang banyak disidangkan di Pengadilan Negeri bukan merupakan keputusan tata usaha negara atau bukan persoalan sertifikat hak atas tanahnya, melainkan hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dilanggar sebagai akibat keluarnya keputusan tata usaha negara atau keluarnya sertifikat tersebut.

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek perkara PTUN adalah hak-hak atau kepentingan-kepentingan masyarakat yang dirugikan sebagai akibat dari keluarnya sertifikat. Sedangkan pemeriksaan perkara pada PTUN objek perkaranya adalah keputusan TUN yang dikeluarkan oleh pejabat TUN (objektum litis).
- Mengacu kepada Pasal 53 (1) UU No. 5 Tahun 1989 yang telah diubah dengan UU No. 9 tahun 2004 serta diubah kedua kalinya dengan UU No. 51 tahun 2009 mengatakan bahwa "Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi. Pengajuan gugatan yang ditujukan kepada Pengadilan Negeri, pengadilan berwenang mengadili dalam suatu perbuatan yang melawan hukum tersebut, benar-benar telah melanggar hukum atau tidak. Pengadilan Negeri Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menyatakan tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan hukum, jadi tidak berwenang mencabut atau membatalkan karena yang berwenang membatalkan adalah Pejabat TUN atau Pengadilan TUN sendiri.
- Dengan demikian maka jelaslah bahwa Pengadilan Negeri tetap berwenang mengadili perkara ini karena inti persoalannya adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan secara bersama-sama oleh perorangan, pejabat notaris/PPAT bersama-sama dengan pejabat BPN yang merugikan para penggugat.

Menimbang bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat;

Menimbang bahwa Tergugugat dalam eksepsinya mengenai kewenangan mengadili (kompetensi absolut) yang pada pokoknya menyatakan Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Jantho tidak berwenang mengadili perkara ini, melainkan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara oleh karena dalam petitum gugatan Para Penggugat tidak pernah menyinggung

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sama sekali mengenai amar tuntutan tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi tersebut, Para Penggugat memberikan sangkalan yang pada pokoknya bahwa materi pokok posita gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat ke Pengadilan Negeri Jantho yang terdaftar dengan Nomor 04/Pdt-G/2024/PN-Jth adalah mengenai Perbuatan Melawan Hukum sehubungan dengan perbuatan Tergugat mengajukan permohonan hak atas tanah tanggal 10 Agustus 2015, surat pernyataan belum pernah bersertifikat, surat pernyataan tidak dalam sengketa, surat pernyataan atas batas dan luas tanah;

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya mengajukan eksepsi kewenangan mengadili (kompetensi absolut) oleh karena itu berdasarkan Pasal 162 R.Bg maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih dahulu eksepsi tersebut sebagai berikut;

Menimbang bahwa eksepsi dalam Hukum Acara Perdata memiliki makna tangkisan atau bantahan (*objection*) atau pembelaan (*Plea*) yang diajukan Tergugat terhadap materi gugatan Penggugat. Namun tangkisan atau bantahan yang diajukan dalam bentuk eksepsi ditujukan kepada hal yang menyangkut syarat formalitas gugatan dan tidak ditujukan atau menyinggung bantahan terhadap pokok perkara (*verweer ten principale*). Salah satu eksepsi dalam hukum acara perdata adalah eksepsi kewenangan mengadili absolut (*exemptio declinatoire*);

Menimbang bahwa eksepsi kewenangan absolut (*exemptio declinatoire*) diatur dalam Pasal 160 R.Bg dan Pasal 132 Rv yang menyatakan eksepsi kewenangan absolut dapat diajukan oleh Tergugat setiap saat selama proses pemeriksaan berlangsung sejak proses pemeriksaan dimulai sampai sebelum putusan dijatuhkan di persidangan tingkat pertama;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, Pengadilan agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- a. Perkawinan;
- b. Kewarisan;
- c. Wasiat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Hibah;
- e. Wakaf;
- f. Zakat;
- g. Infaq;
- h. Shadaqah;
- i. Ekonomi Syari'ah;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 50 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tersebut di atas, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, dan pada ayat (2) disebutkan bahwa apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh pengadilan agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 tersebut di atas;

Menimbang bahwa dalam Penjelasan Pasal 49 huruf d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan "hibah" adalah pemberian suatu benda secara sukarela dan tanpa imbalan dari seseorang atau badan hukum kepada orang lain atau badan hukum untuk dimiliki;

Menimbang bahwa berdasarkan SEMA Nomor 4 Tahun tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2016 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, yang menyebutkan bahwa Sengketa hak milik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 50 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama merupakan kewenangan Pengadilan Agama sepanjang sengketa kepemilikan tersebut timbul akibat dari transaksi pertama yang dilakukan oleh salah seorang ahli waris dengan pihak lain. Dalam hal sengketa kepemilikan yang timbul akibat dari transaksi kedua dan seterusnya, maka sengketa kepemilikan tersebut merupakan kewenangan peradilan umum untuk memutus dan mengadili;

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca dan mencermati isi gugatan Para Penggugat, adapun yang menjadi pokok permasalahannya adalah sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam posita gugatan Para Penggugat nomor 7 (tujuh) dan nomor 8 (delapan) Para Penggugat mendalilkan mengenai keberatan Para Penggugat terhadap penerbitan Akta Hibah No. 105/2015 tanggal 30 April 2015 dan Akta Hibah No. 107/2015 tanggal 4 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I serta Sertifikat Hak Milik Nomor 00221 tahun 2015 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 0222 tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II hanya tercantum atas nama salah satu ahli waris saja yang bernama Yusri Abu Bakar (Tergugat), sedangkan pihak ahli waris Tergugat lain dalam perkara perdata No. 29/Pdt-G/1988/PN-Jth, yang telah inkrah dan eksekusi tersebut adalah sejumlah 10 (sepuluh) orang, yaitu : 1. Nurian binti Haji Mustafa, 2. Sartini binti Abubakar, 3. Sanusi bin Abubakar, 4. Serka Yusri bin Abubakar (Termohon), 5. Yusnaini binti Abubakar, 6. Zahriani binti Abubakar, 7. Zahrul Bawadi Abubakar, 8. Mariati binti Abubakar. 9. Alayani Abubakar, dan 10. Basri Noer Abubakar. (vide putusan MA No. 2556 K/Pdt/1990) sebagaimana;

Menimbang bahwa selanjutnya dalam posita gugatan Para Penggugat nomor 9 (sembilan) mendalilkan pada pokoknya bahwa lahirnya akta hibah No. 105/2015 tanggal 30 April 2015 dan akta hibah No. 107/2015 tanggal 4 Mei 2015 dilakukan dengan cara Nuriah binti Mustafa (Tergugat I dalam perkara No. 29/Pdt-G/1988/PN-Jth sebagai isteri dari Tergugat asal (Abubakar bin Gade) atau ibu dari para Tergugat-tergugat yang lahir pada tanggal 30 Mei 1930, berarti pada tahun 2015, Nuriah telah berumur 85 tahun melakukan penghibahan kepada seorang anak yang bernama Yusri Abubakar (anak No.4 perkara No. 29/Pdt-G/1988/PN-Jth/Tergugat) dalam perkara ini dengan cara melawan hukum karena telah melakukan perbuatan peralihan hak terhadap objek yang bukan miliknya melalui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik) yang diketahui oleh Keuchik Gampong Beurandeh, yang bernama Zailani Zakaria dan membubuhkan tanda tangan yang berbeda dengan Keuchik yang sebenarnya pada saat tersebut (tahun 2015); yaitu Keuchik Jailani;

Menimbang bahwa dari dalil-dalil gugatan Para Penggugat sebagaimana dalam posita nomor 7 (tujuh), 8 (delapan) dan 9 (sembilan) tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa yang pokok permasalahan dalam gugatan *a quo* adalah keberatan Para Penggugat terhadap penerbitan Akta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hibah No. 105/2015 tanggal 30 April 2015 dan Akta Hibah No. 107/2015 tanggal 4 Mei 2015 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat I yang kemudian dengan didasarkan pada kedua Akta Hibah tersebut diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00221 Tahun 2015 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 0222 tahun 2015 yang dikeluarkan oleh Turut Tergugat II atas nama Yusri Abu Bakar (Tergugat) seorang, sedangkan disisi lain Para Penggugat juga mendalilkan Tergugat mempunyai ahli waris lainnya sebanyak 10 (sepuluh) orang dimana lahirnya Akta Hibah No. 105/2015 tanggal 30 April 2015 dan Akta Hibah No. 107/2015 tanggal 4 Mei 2015 dilakukan dengan cara melawan hukum oleh karena Nuriah binti Mustafa yang berusia berumur 85 (delapan puluh lima) tahun melakukan penghibahan kepada Tergugat atas objek yang bukan miliknya melalui Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah (Sporadik);

Menimbang bahwa merujuk pada Pasal 210 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa harta benda yang dihibahkan harus merupakan hak dari penghibah, maka untuk dapat mengabulkan atau tidak petitum nomor 3 (tiga) gugatan Para Penggugat yang memohon agar Majelis Hakim membatalkan atau menyatakan tidak sah Akta Hibah No. 105/2015 tanggal 30 April 2015 serta Akta hibah No. 107/2015 tanggal 4 Mei 2015 atas nama Yusri Abu Bakar terhadap objek tanah yang terletak di Desa Beurandeh, Kecamatan Mesjid Raya, Kabupaten Aceh Besar yang didasarkan pada posita-posita gugatan Para Penggugat sebagaimana telah diuraikan di atas, haruslah dibuktikan terlebih dahulu keabsahan hibah dari Nuriah binti Mustafa selaku orang tua Tergugat kepada Tergugat untuk selanjutnya dapat menentukan kepemilikan objek hibah dimaksud. Berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pokok permasalahan dalam perkara *a quo* adalah sengketa hibah yang para pihak tersebut adalah orang-orang yang beragama Islam sehingga harus diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai eksepsi kewenangan mengadili absolut sebagaimana dalam jawaban Tergugat, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 menyatakan bahwa sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha Negara, baik dipusat maupun

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jth

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa dalam Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan mengatur bahwa dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:

- penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;
- Keputusan Badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya;
- berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan AUPB;
- bersifat final dalam arti lebih luas;
- Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau
- Keputusan yang berlaku bagi Warga Masyarakat.

Menimbang bahwa petitum gugatan Para Penggugat nomor 2 (dua) yang memohon agar Majelis Hakim menyatakan batal/atau setidaknya menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sertifikat Hak Milik No. 00221 Tahun 2015 dan Sertifikat Hak Milik No. 00222 Tahun 2015 karena didasarkan atas alas hak yang cacat hukum administratif, yang didasarkan pada posita gugatan Para Pengugat nomor 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) yang pada pokoknya menyatakan bahwa telah terjadi penyalahgunaan wewenang dan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Turut Tergugat I dengan mengeluarkan Akta Hibah No. 105/2015 tanggal 30 April 2015 serta Akta Hibah No. 107/2015 tanggal 4 Mei 2015 atas nama Yusri Abu Bakar terhadap objek tanah yang terletak di Desa Beurandeh, Kecamatan Masjid Raya, Kabupaten Aceh Besar, yang dijadikan dasar oleh Turut Tergugat II dengan mengeluarkan Sertifikat Hak Milik No. 00221 Tahun 2015 dan Sertifikat Hak Milik No. 00222 Tahun 2015 yang selanjutnya Penggugat-penggugat telah mengajukan permohonan klarifikasi Kepemilikan Hak atas tanah tersebut kepada Turut Tergugat II pada tanggal 12 Maret 2024 yang kemudian diajukan gugatan ini ke Pengadilan Negeri Jantho pada tanggal 25 Maret 2024;

Menimbang bahwa berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Para Penggugat keberatan terhadap penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertifikat Hak Milik No. 00221

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2015 dan Sertifikat Hak Milik No. 00222 Tahun 2015 yang didalilkan Para Penggugat penerbitan kedua Sertifikat Hak Milik tersebut didasarkan pada Akta Hibah No. 105/2015 tanggal 30 April 2015 serta Akta Hibah No. 107/2015 tanggal 4 Mei 2015 atas nama Yusri Abu Bakar, yang didalilkan oleh Para Penggugat penerbitan kedua Akta Hibah tersebut tidak sah yang hal tersebut perlu dibuktikan oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama sebagaimana telah dipertimbangkan di atas. Kemudian setelah mencermati seluruh petitum gugatan Para Penggugat, Majelis Hakim tidak menemukan petitum yang bersifat deklaratoir mengenai kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek sengketa maupun petitum bersifat kondemnatoir mengenai perbuatan/penghukuman yang harus dilakukan oleh Tergugat sehubungan dengan perbuatan Tergugat atas tanah objek sengketa, namun hanya mengenai permohonan pembatalan/menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sertifikat Hak Milik No. 00221 Tahun 2015 dan Sertifikat Hak Milik No. 00222 Tahun 2015 sebagaimana dalam petitum nomor 2 (dua) gugatan Para Penggugat tersebut, yang menurut Majelis Hakim dalam gugatan perbuatan melawan hukum kepemilikan hak atas tanah yang diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, petitum nomor 2 (dua) tersebut tidak dapat berdiri sendiri tanpa adanya petitum yang bersifat deklaratoir yang isinya menyatakan kepemilikan Para Penggugat atas tanah objek sengketa, sehingga petitum nomor 2 (dua) yang dihubungkan dengan alasan-alasan yang mandasarinya sebagaimana posita nomor 11 (sebelas) dan 12 (dua belas) gugatan Para Penggugat tersebut haruslah diperiksa dan diputus oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili beralasan sehingga harus dikabulkan dengan demikian Pengadilan Negeri *in casu* Pengadilan Negeri Jantho tidak berwenang memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena eksepsi Tergugat mengenai kewenangan mengadili dikabulkan, maka Para Penggugat dihukum membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 162 R.Bg dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jth



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat tentang kewenangan mengadili;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jantho, pada hari Senin, tanggal 5 Agustus 2024, oleh Agung Rahmatullah, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Keumala Sari, S.H. dan Rizqi Nurul Awaliyah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jantho Nomor 4/Pdt.G/2024/PN Jth tanggal 25 Juli 2024, putusan tersebut pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2024 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Syukran, A.Md., Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

d.t.o

Keumala Sari, S.H.

d.t.o

Rizqi Nurul Awaliyah, S.H.

Hakim Ketua,

d.t.o

Agung Rahmatullah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

d.t.o

Syukran, A.Md.

Rincian Biaya:

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,00
2.....Biaya Proses	
.....Rp.100.000,00	
3.Biaya Panggilan	Rp.576.000,00
4.PNBP Panggilan	Rp. 40.000,00
5.Materai	Rp. 10.000,00
6.Redaksi	Rp. 10.000,00
7.Leges.....	Rp. 10.000,00
Jumlah	Rp.776.000,00
(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)	